

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran berkendara yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan keselamatan lalu lintas. Namun, di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sering ditemukan perilaku pengendara yang kurang tertib, seperti melanggar rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan tinggi, atau mengemudi dalam kondisi tidak fit secara mental. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran berkendara masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Khususnya untuk mengurangi pelanggaran di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Namun, hingga saat ini, banyak masyarakat di wilayah tersebut yang masih kurang paham mengenai peraturan lalu lintas, seperti kewajiban menggunakan helm dan ketentuan terkait lampu merah. Ketika tidak ada pengawasan dari polisi, beberapa pelanggaran masih menjadi kebiasaan. Terdapat sejumlah masalah terkait efektivitas penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, antara lain: rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, tidak adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung petugas, seperti pos pantau lalu lintas, dan terbatasnya sosialisasi serta pendidikan yang mengurangi pemahaman masyarakat tentang bahaya dan sanksi pelanggaran (Rainah & Baihaqi, 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan beserta pengguna di ruang jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri merujuk pada infrastruktur yang digunakan untuk perpindahan kendaraan, orang,

dan barang, mencakup jalan dan fasilitas pendukungnya. Pemerintah memiliki tujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, teratur, nyaman, efisien, serta cepat melalui penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh remaja terkait pembangunan dan perkembangan jumlah penduduk. Sebagian besar pelanggaran tersebut berkaitan dengan aturan lalu lintas. Dalam kasus kecelakaan, misalnya, mayoritas insiden disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan fungsinya (Rainah & Baihaqi, 2025).

Berdasarkan penelitian dari jurnal terdahulu, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran tentang pentingnya tertib berlalu lintas guna meningkatkan ketertiban dan keamanan berlalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu juga tidak adanya fasilitas untuk mendukung petugas dalam menjalankan tugasnya, seperti ketiadaan pos pantau lalu lintas, mengurangi efektivitas pengawasan di jalan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa kurang diawasi, sehingga pelanggaran lalu lintas cenderung lebih sering terjadi dan menjadi kebiasaan. Serta masih kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait keselamatan berlalu lintas kepada pengendara, menyebabkan efektivitas penerapan hukum lalu lintas kurang optimal, sehingga pelanggaran terus terjadi, dan hukuman yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera. Pentingnya pengaturan lalu lintas dapat dilihat dari upaya pemerintah dan lembaga

terkait dalam merancang kebijakan yang mengatur keselamatan serta kenyamanan pengendara (Rainah & Baihaqi, 2025).

Perilaku berkendara yang tidak aman dapat membahayakan individu pengendara dan individu lain yang ada di sekitarnya. Pada umumnya, kecelakaan lalu lintas terjadi karena individu melakukan perilaku berisiko atau tidak aman ketika berkendara. Perilaku berkendara tidak aman diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, berkendara dalam kondisi mabuk, berkendara tanpa lisensi, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, memodifikasi kendaraan, pelanggaran rambu- rambu, dan lain-lain. Tingginya angka cedera dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari perilaku individu ketika berlalu lintas (Puspa & Patria, 2016).

Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya berkendara dengan aman, terutama di kalangan pelajar dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengawasan yang kurang dari orang tua turut mendorong pelajar untuk berkendara tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak mengendarai sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) antara lain adalah tidak adanya sanksi tegas dari pihak kepolisian, izin dan fasilitasi dari orang tua, kebiasaan masyarakat yang membiarkan pelanggaran lalu lintas, serta kondisi lingkungan sekitar yang mendukung anak di bawah umur untuk mengemudikan sepeda motor (Fadillah Mirfan, Wirna Putri, & Rahman, 2021).

Peraturan Undang-Undang ini juga dijelaskan kembali dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban

dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, dimana pada pasal 8 menjelaskan untuk mendapatkan SIM memenuhi usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM D1. Selain itu pada pasal 10 juga menjelaskan syarat kesehatan penerbitan SIM meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan rohani ditunjukkan melalui pemeriksaan Psikologi yang meliputi aspek 3 aspek yaitu kemampuan kognitif, kemampuan psikomotor dan kepribadian (Indonesia, 2021). Pembuatan SIM mensyaratkan usia minimal 17 tahun. Pada usia ini individu diharapkan telah berkembang, baik secara fisik, perilaku maupun mental. dalam pembuatan SIM ini yang mensyaratkan usia paling rendah 17 tahun diharapkan individu telah cukup berkembang baik secara fisik, perilaku dan mental. Di samping itu, keterampilan teknis mengemudi yang memadai perlu didukung dari aspek psikologis, hal ini diharapkan agar individu di dalam mengemudi mampu menunjukkan sikap yang baik serta taat peraturan.

Tabel 1. 1
Data Jenis Pelanggaran lalu Lintas Roda Dua
dan Roda Empat Di Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2021-2023

| NO | JENIS PELANGGARAN | TAHUN | | | JUMLAH |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------|------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | HELM | 42 | 1.045 | 365 | 1.494 |
| 2 | KECEPATAN | - | - | - | - |
| 3 | KELENGKAPAN RANMOR | 108 | 183 | 89 | 380 |
| 4 | BONCENGAN LEBIH 1 ORANG | 2 | - | - | 2 |
| 5 | MARKA/ RAMBU | 300 | 505 | 39 | 844 |
| 6 | MELAWAN ARUS | 42 | - | 3 | 45 |
| 7 | LAMPU UTAMA | 1 | 1 | - | 2 |
| 8 | GUNAKAN HP | - | - | - | - |
| 9 | LAIN-LAIN | 39 | - | - | 39 |
| JUMLAH PERTAHUN | | 534 | 1.734 | 496 | 2.806 |

Sumber : Arsip Sat Lantas Polres HSU Tahun 2021 – September 2023

Berdasarkan perilaku yang terdata pada data pelanggar roda dua yang rata - rata pelanggarnya adalah pelajar yang masih dibawah umur belum mencukupi persyaratan membuat SIM. Selanjutnya diikuti oleh Pelanggaran tidak menggunakan Helm sebanyak 1.494 kasus, Melanggar marka/ rambu sebanyak 844 pelanggar, Kendaraan yang tidak lengkap 380 pelanggar, dan Pelanggaran lain yang di akumulasikan dari tahun 2021 sampai 2023 terdapat 2.806 pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan roda dua. Masalah lalu lintas ini merupakan hal yang sangat rumit dan perlu penanganan. Keadaan jalan yang semakin padat menyebabkan sejumlah lalu lintas menjadi padat dan tidak terkendali. Selain dari hal tersebut di atas kebanyakan masyarakat sering melakukan aksi ugali - ugali di jalan, tanpa mereka sadari perbuatan mereka tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri, bahkan orang lain. Banyak sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya

yang terus terjadi terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Padahal Sudah sangat jelas diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang bagaimana Berkendara yang baik dan menjadi Pengendara yang Baik tanpa membahayakan jiwa kita sendiri dan orang lain, Namun hingga saat ini masih banyak juga pengendara yang tidak memiliki SIM dan kurang berhati - hati dalam berkendara (Hayati & Arlan, 2024).

Hal tersebut menjadi landasan kenapa perlunya tes psikologi terlebih dahulu untuk para penerima SIM, Sebagai sebuah alat ukur, Tes Psikologi Form diharapkan memiliki kemampuan untuk membedakan orang yang pantas dan tidak pantas menerima SIM (Septiarly & Widarnandana, 2022). Aspek kepribadian memang perlu dipertimbangkan ketika memberikan izin mengemudi, karena mengemudi merupakan kegiatan kompleks yang tidak hanya membutuhkan keterampilan fisik tapi juga dipengaruhi oleh faktor internal individu. Perlu dilakukan pendalaman untuk menemukan alat ukur yang tepat untuk memprediksi perilaku mengemudi di jalanan. Tes psikologi merupakan ketentuan pembuktian tes kesehatan rohani yang diamanahkan UU LLAJ. Meskipun telah direncanakan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan tes psikologi sebagai salah satu persyaratan permohonan SIM. Tes ini diharapkan dapat menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. (Andina, 2018).

Tes Psikologi adalah salah satu alat bantu dalam pemeriksaan psikologis yang banyak digunakan oleh Psikolog untuk memperoleh gambaran secara cepat, tepat dan obyektif mengenai seseorang, baik dari segi inteligensi maupun kepribadiannya. Tes psikologi merupakan implementasi dari persyaratan kesehatan rohani yang dituntut dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Pelaksanaan tes psikologi ditujukan untuk menyeleksi calon pengemudi yang cakap secara jasmani rohani sehingga nantinya hanya mereka yang memiliki keterampilan teknis dan mental yang berhak mengemudi (Alavi, 2017). Pada penelitian ini, dampak faktor kognitif dan psikis terhadap pelanggaran lalu lintas menemukan bahwa permasalahan kejiwaan berpengaruh terhadap pelanggaran lalu lintas, sehingga faktor psikologis pengemudi perlu dievaluasi sebelum mendapatkan SIM. (Andina, 2018).

Metode pelaksanaannya dapat berupa individual maupun klasikal. Tes Psikologi kini banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan. Hasil Tes Psikologi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memprediksi, mendiagnosa, memantau, dan mengevaluasi. Dalam penelitian Pitaloka (2022), tes psikologi digunakan untuk mengecek bakat minat dan kepribadian anak didik pada sekolah. Pada hasil Tes Psikologi yang digunakan oleh penelitian Pitaloka, dapat dilihat bahwa siswa mendapatkan peningkatan pada kesadaran dirinya terhadap masalah personal, sosial, dan masa depannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterampilan teknis mengemudi belum cukup untuk menjamin keamanan di jalan raya. Faktor psikologis pengemudi menjadi elemen penting yang mempengaruhi perilaku berkendara, seperti kemampuan mengendalikan emosi, mengambil Keputusan dengan cepat, serta menjaga focus selama mengemudi. Oleh sebab itu, penilaian terhadap kesiapan mental dan emosional calon pengemudi menjadi bagian penting dalam sistem administrasi publik, khususnya pada pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM).

Salah satu bentuk implemestasi kebijakan publik di bidang lalu lintas adalah penerapan tes psikologis (psikotes) sebagai syarat utama dalam penerbitan SIM. Tes psikologis berfungsi untuk menilai kondisi kepribadian, kestabilan emosi, dan tanggung jawab calon pengemudi agar dapat dipastikan bahwa mereka layak mengemudi secara aman di jalan raya. Dengan demikian, tes psikologis tidak hanya menjadi persyaratan administratif tetapi juga instrumen stragis administrasi publik dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Namun, efektivitas pelaksanaan tes psikologis masih sering dipertanyakan. Masih terdapat pengemudi yang telah lolos tes namun menunjukkan perilaku tidak disiplin di jalan, seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, berkendara melebihi kecepatan, atau menggunakan ponsel saat mengemudi. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana pelaksanaan tes psikologis dalam proses administrasi publik benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan keselamatan berkendara.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tes Psikologi Sebagai Instrumen Administrasi Publik Terhadap Peningkatan Keselamatan Berkendara pada Satpas Polres Hulu Sungai Utara”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak meluas dan tetap terarah maka ditetapkan batasan masalah sebagai beriku:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengaruh tes psikologis sebagai instrumen administrasi publik terhadap peningkatan keselamatan berkendara. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kselamatan

berkendara seperti kondisi jalan, cuaca, dan faktor kendaraan tidak menjadi objek analisis dalam penelitian ini.

2. Objek penelitian dibatasi pada pelaksanaan tes psikologis bagi pemohon surat izin mengemudi (SIM) di SATPAS Polres Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak digeneralisasikan untuk seluruh SATPAS di Indonesia.
3. Responden penelitian dibatasi pada pemohon sim A dan sim C yang telah mengikuti tes psikologis di SATPAS Polres Hulu Sungai Utara selama periode peneliti berlangsung.
4. Aspek keselamatan berkendara yang di teliti dibatasi pada perilaku pengemudi, meliputi kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, kewaspadaan, kemampuan mengendalikan emosi, serta penghindaran resiko kecelakaan.
5. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:
 - a. Teori Administrasi Publik oleh Dewight Waldo (1955) dalam buku R.Andriani (2023) yang menekankan bahwa administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan tes psikologis bagi pengemudi.
 - b. Teori tes psikologis lalu lintas oleh (Sivaat & Schoettle, 2012 : Ajzen & Schmidt, 2022) menjelaskan bahwa kondisi psikologis seseorang berpengaruh signifikan terhadap perilaku berkendara dan resiko kecelakaan di jalan raya.

- c. Teori perilaku keselamatan (*Safety Behavior Theory*) keselamatan menurut Reason. J (2017) yang menyoroti bahwa keselamatan berkendara dipengaruhi oleh faktor internal pengemudi seperti emosi, perhatian, dan pengambilan Keputusan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah ada pengaruh tes psikologi sebagai instrumen administrasi publik terhadap peningkatan keselamatan berkendara pada Satpas Polres Hulu Sungai Utara?".

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tes psikologi terhadap peningkatan kesadaran berkendara pada Satpas Polres Hulu Sungai Utara

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan model penelitian yang lebih kompleks, misalnya dengan menambah variabel moderasi seperti faktor lingkungan, budaya disiplin berlalu lintas, kualitas pelayanan satpas.
- b. Bagi Civitas Akademika, Skripsi ini dibuat untuk keperluan tugas akhir kuliah pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji tentang pengaruh tes psikologi terhadap kesadaran berkendara.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tes psikologis sebagai bagian dari administrasi publik yang berorientasi pada keselamatan masyarakat pengguna jalan.
- b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan psikologis dalam berkendara, bukan hanya kemampuan teknis, sehingga terciptanya budaya berkendara yang aman, tertib, dan beretika.